

ANALISIS PERBANDINGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI HUKUM BISNIS SYARIAH DI TIMUR TENGAH, MALAYSIA, DAN EROPA

Gilang Rahmadani¹, Rasikin², Salwa Ulaiyya Khairunnisa³, Jefik Zulfikar Hafiz⁴

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3,4}

gilangsadewa38@gmail.com¹, ikinrasikin14@gmail.com², salwaulaiyyak@gmail.com³, jefik@uinssc.ac.id⁴

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of sharia business law in three main regions, namely the Middle East, Malaysia, and Europe, using a comparative-qualitative approach. This study is descriptive-comparative, where the author compares the implementation of sharia business law in different countries, identifies differences and similarities in regulation, and explores the challenges and opportunities faced in integrating sharia principles into their legal and economic systems. The method used is library research, by analyzing previous works that are relevant to the topic discussed. The results of the study show that in the Middle East, countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates have a strict system in implementing sharia business law, but the main challenge lies in the lack of uniformity in sharia regulations and interpretations. In Malaysia, clear and structured regulations make this country a global center for Islamic finance, despite facing challenges related to new technologies and consistent application of sharia principles. Meanwhile, Europe is still in its infancy, with countries such as the UK, France and Germany beginning to adopt Islamic financial products, but facing challenges in terms of differences between secular legal systems and Islamic principles and a lack of in-depth understanding of Islamic finance. In conclusion, the application of Islamic business law is heavily influenced by the social, cultural and legal contexts of each region, with the main challenges relating to regulatory adjustments, harmonization between countries and understanding of Islamic principles.

Keywords: *Sharia Business Law, Regulation, Implementation, Middle East, Malaysia, Europe, Literature Research*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implementasi hukum bisnis syariah di tiga wilayah utama, yaitu Timur Tengah, Malaysia, dan Eropa, dengan menggunakan pendekatan komparatif-kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptifkomparatif, di mana penulis membandingkan penerapan hukum bisnis syariah di negaranegara yang berbeda, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam regulasi, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum dan ekonomi mereka. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menganalisis karya-karya terdahulu yang relevan terkait topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Timur Tengah, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki sistem yang ketat dalam penerapan hukum bisnis syariah, namun tantangan utama terletak pada ketidakseragaman regulasi dan interpretasi syariah. Di Malaysia, regulasi yang jelas dan terstruktur menjadikan negara ini sebagai pusat keuangan syariah global, meskipun menghadapi tantangan terkait teknologi baru dan konsistensi penerapan prinsip syariah. Sementara itu, Eropa masih dalam tahap pengembangan, dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman yang mulai mengadopsi produk-produk keuangan syariah, namun menghadapi tantangan dalam hal perbedaan antara sistem hukum sekuler dan prinsip syariah serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang keuangan syariah. Kesimpulannya, penerapan hukum bisnis syariah sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan hukum di setiap wilayah, dengan tantangan utama yang berkaitan dengan penyesuaian regulasi, harmonisasi antarnegara, dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Hukum Bisnis Syariah, Regulasi, Implementasi, Timur Tengah, Malaysia, Eropa, Penelitian Pustaka*

PENDAHULUAN

Bisnis syariah merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis. Hukum bisnis syariah menekankan pada keadilan, etika, dan keseimbangan, dengan tujuan untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Seiring dengan perkembangan ekonomi global, bisnis syariah semakin mendapatkan perhatian, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, maupun di negara-negara non-Muslim, termasuk Eropa. Dalam konteks ini, masing-masing wilayah telah mengembangkan regulasi yang berbeda terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis.¹ Penerapan hukum bisnis syariah di wilayah Timur Tengah, Malaysia, dan Eropa menawarkan perbandingan yang menarik tentang bagaimana regulasi ini diimplementasikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda-beda. Timur Tengah, sebagai tempat asal Islam, cenderung memiliki regulasi yang lebih terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang bersifat komprehensif dan diterapkan di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar telah mengembangkan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan bisnis syariah secara signifikan.²

Penerapan bisnis syariah di Eropa, meskipun lebih terbatas, menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Prancis mulai mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan mereka, meskipun tantangan utama tetap pada pengintegrasian sistem hukum yang berbasis sekuler dengan prinsip-prinsip syariah. Inggris, misalnya, telah menjadi salah satu negara di Eropa yang memimpin pengembangan produk keuangan syariah, seperti sukuk, dan memperkenalkan regulasi yang mendukung lembaga keuangan syariah untuk beroperasi dengan efisien di pasar internasional.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif-kualitatif untuk menganalisis regulasi dan implementasi hukum bisnis syariah di tiga wilayah: Timur Tengah, Malaysia, dan Eropa. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan untuk melakukan analisis mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum bisnis syariah di berbagai negara, serta mengeksplorasi pengaruh sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk penerapannya. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, di mana penulis membandingkan dan menggambarkan penerapan hukum bisnis syariah di tiga wilayah yang berbeda. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada regulasi yang ada, praktik implementasi hukum syariah dalam dunia bisnis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum dan ekonomi mereka. Sehingga dapat disimpulkan metode yang diterapkan oleh peneliti ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yakni dengan cara membaca, menganalisis, dan menelaah terhadap karya tulis terdahulu seperti, jurnal, dokumen, ataupun muatan-muatan tulisan mengenai topik permasalahan yang diangkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah perbankan syariah di Timur Tengah bermula pada abad ke-20, di mana negara-negara seperti Mesir dan Turki mulai menggagas sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

¹ Amin Mohseni-Cheraghloou, Ibrahim, Abdul-Jalil, Nasim S. Shirazi, "The Impact of Islamic Financial Development on Energy Intensity: Evidence from Islamic Banks.," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 4 (2021): 709–732.

² Sabur Mollah et al., "The Governance, Risk-Taking, and Performance of Islamic Banks," *Journal of financial services research* 51 (2017): 195–219.

³ N Al-Qurashi, M., & Abdullah, "Islamic Finance and the European Market: Challenges and Adaptation Strategies," *European Journal of Islamic Finance* Vol. 9, no. 1 (2021): 40–59.

Namun, perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 1970-an dengan pendirian bank syariah pertama, Bank Al-Rajhi, di Arab Saudi.⁴ Keberhasilan bank-bank syariah ini tidak hanya mencuri perhatian, tetapi juga menginspirasi banyak negara lain di kawasan Timur Tengah untuk mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Menginjak awal 2000-an, negara-negara di Timur Tengah mulai menerapkan regulasi yang lebih jelas terkait perbankan syariah.⁵ Hal ini termasuk pembentukan badan pengatur yang berfungsi mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih kokoh bagi perbankan syariah di wilayah tersebut.

Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat penting dalam perkembangan bisnis syariah, di mana negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Kuwait memegang peranan kunci dalam penerapan hukum bisnis syariah.⁶ Negaranegara ini memiliki regulasi yang sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, yang memandu berbagai sektor ekonomi dan sosial, termasuk perbankan, investasi, serta perdagangan. Fokus utama dari penerapan bisnis syariah adalah untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral dalam Islam.⁷ Bisnis syariah merujuk pada segala aktivitas ekonomi yang berlandaskan hukum Islam (syariah), dengan prinsip utama menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan).⁸ Dalam hal ini, regulasi bisnis syariah memainkan peranan yang sangat penting dalam mengarahkan lembaga keuangan agar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹ Negara-negara di Timur Tengah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana syariah di tingkat nasional, tetapi juga sebagai pemimpin global dalam pengembangan dan penyebaran model keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara lain di seluruh dunia.¹⁰

Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan badan pengatur khusus yang bertugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga dalam sektor keuangan syariah. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dengan *Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA) dan Uni Emirat Arab dengan *Dubai International Financial Centre* (DIFC), telah menciptakan regulasi yang tidak hanya memadai di tingkat lokal, tetapi juga mendukung kegiatan bisnis syariah yang melibatkan pasar internasional.¹¹ Lebih jauh lagi, negara-negara Timur Tengah juga telah mengadopsi berbagai instrumen syariah seperti sukuk (obligasi syariah) serta pembiayaan berbasis murabaha dan mudarabah yang telah dirumuskan dalam kerangka hukum yang jelas. Selain itu, keberadaan badan pengawas syariah di setiap lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari regulasi ini, guna memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹²

Sebagai negara yang menjadikan hukum syariah sebagai landasan hukum nasionalnya, Arab Saudi telah lama mengembangkan peraturan yang mengatur sektor ekonomi, khususnya dalam

⁴ M. Shabri Abd. Majid, "Regulasi Bisnis Syariah Di Timur Tengah Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Global," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 22, no. 3 (2023): 45–67.

⁵ Mohd. Faizal Bin Ibrahim, "Perkembangan Sistem Perbankan Syariah Di Timur Tengah: Analisis Regulasi Dan Implementasi," *International Journal of Islamic Banking* Vol. 14, no. 2 (2022): 120–138.

⁶ Ali Mursyid Azisi, Izzah Zulvia Noer, and Moch Qomaruddin, "Dinamika Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Dunia Pendidikan Islam Di Qatar: Studi Pendekatan Sejarah," *Al-Afkar: Manajemen pendidikan Islam* 11, no. 01 (2023): 1–12.

⁷ Mahipal Mahipal et al., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁸ Muhammad Faizal Bin Ibrahim, "Perkembangan Sistem Perbankan Syariah Di Timur Tengah," *Jurnal Keuangan Islam* Vol. 11, no. 2 (2023): 87–102.

⁹ Elvina Damayanti et al., "Harmonisasi Prinsip Syariah Dan Good Corporate Governance: Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah Yang Tangguh," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3, no. 1 (2024): 51–66.

¹⁰ Aisha Al-Suwaidi, "The Role of Shariah Governance in Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Economics* Vol. 15, no. 4 (2022): 121–135.

¹¹ Fachrudin Fiqri Affandy and M E SEI, "Bab 11 Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah," *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi* 176 (2023).

¹² Sayed Ali, "The Impact of Regulatory Frameworks on Islamic Finance in the Middle East," *International Journal of Islamic Banking* Vol. 14, no. 1 (2022): 15–30.

bidang perbankan syariah. Bank Al-Rajhi, yang didirikan pada tahun 1957, menjadi pelopor di sektor ini.¹³ Untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan di negara ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, Arab Saudi memiliki lembaga pengatur yang dikenal dengan nama Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA).¹⁴ Lembaga ini mengawasi produk-produk seperti murabaha dan ijarah, yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Uni Emirat Arab, terutama Dubai, telah menjelma menjadi pusat utama bagi bisnis syariah di Timur Tengah dan bahkan di seluruh dunia.¹⁵ *Dubai International Financial Centre* (DIFC) berfungsi sebagai platform yang mendukung keberadaan bank-bank syariah. Dengan regulasi yang memudahkan, UEA memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis murabaha, musharakah, dan mudarabah.¹⁶ Selain itu, UEA merupakan salah satu pelopor dalam penerbitan sukuk (obligasi syariah), yang semakin melesat popularitasnya di pasar global. Di Qatar, *Qatar Central Bank* (QCB) bertanggung jawab atas regulasi perbankan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹⁷ Salah satu lembaga penting yang berperan dalam pengaturan ini adalah *Qatar Financial Centre* (QFC), yang menciptakan lingkungan hukum yang mendukung berkembangnya bisnis syariah. Di Kuwait, Dewan Pengawas Syariah memainkan peranan penting dalam menjaga integritas produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam, sementara *Kuwait Finance House* (KFH) menjadi salah satu institusi keuangan syariah terkemuka di negara ini.¹⁸

Meski telah ada perkembangan yang signifikan, regulasi bisnis syariah di Timur Tengah masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketidakseragaman dalam penerapan regulasi antara negara-negara di kawasan ini. Beberapa negara memiliki badan pengatur yang jelas, namun yang lain masih memiliki kesulitan dalam implementasi yang konsisten. Selain itu, perbedaan dalam interpretasi hukum syariah oleh ulama-ulama di setiap negara menambah kompleksitas dalam penerapan regulasi bisnis syariah.¹⁹ Hal ini menjadi hambatan bagi perusahaan internasional yang ingin beroperasi di pasar Timur Tengah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga syariah sesuai dengan ajaran Islam.²⁰ DPS bekerja bersama dengan otoritas pengatur untuk menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi di lembaga syariah. Negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA memiliki DPS yang sangat berperan dalam menjaga integritas pasar.²¹ Meskipun Timur Tengah telah mencapai banyak kemajuan dalam regulasi bisnis syariah, masih ada tantangan terkait dengan perbedaan regulasi antarnegara. Konsistensi dalam penerapan hukum syariah sangat penting untuk memperkuat sektor bisnis syariah di kawasan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan peraturan dan

¹³ Sri Kurnialis et al., “Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 109–119.

¹⁴ Ali Syukron, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* Vol. 3, no. 2 (2013): 28–53.

¹⁵ Rachmatullah Oky Raharjo and Mulyono Jamal, “Perkembangan Dan Tantangan Bank Syariah Di Timur Tengah,” in *Proceeding International Conference of Afro-Asian University Forum (AAUF) on The Role of Afro-Asian Universities in Building Civilizations*, Eds. Amal Fathullah Zarkasyi et al. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018, 960–983.

¹⁶ Astri Jaya., *Ekonomi Syariah* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 53.

¹⁷ Ahmad Mada Wijaya, “Komparasi Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Asia Menggunakan Metode RGEC” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹⁸ M Arfad Afifillah, “Pembaruan Hukum Keluarga Di Qatar Dan Maroko (Studi Komparasi Atas Kedudukan Wali Nikah)” (IAIN Ponorogo, 2024).

¹⁹ Budi Sukardi, “Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global,” *EKONOMI* (2023): 89.

²⁰ Liana Putri and Miswan Ansori, “Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di BMT Alhikmah Semesta,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 9, no. 4 (2024).

²¹ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik* (Syiah Kuala University Press, 2021).

mengharmonisasi standar yang berlaku di seluruh negara di Timur Tengah. Hal ini akan mendukung kepercayaan pasar global terhadap produk-produk syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan di kawasan ini.

Malaysia adalah salah satu negara yang pesat berkembang dalam sektor bisnis syariah, dengan regulasi yang sangat jelas dan terstruktur.²² Sebagai pusat keuangan Islam di dunia, Malaysia telah membangun kerangka hukum dan regulasi untuk mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah. Undang-undang utama yang mengatur kegiatan bisnis syariah di negara ini adalah *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA) dan *Central Bank of Malaysia Act 2009*.²³ Selain itu, keberadaan Dewan Syariah Nasional (*National Shariah Advisory Council*) memberikan panduan dan fatwa untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis. Regulasi ini tidak hanya berlaku untuk sektor keuangan, tetapi juga menjangkau industri lain seperti pasar modal, asuransi, dan properti.²⁴ Salah satu kelebihan utama regulasi bisnis syariah di Malaysia adalah adanya sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis, menggabungkan hukum syariah dan hukum sekuler. Hal ini memberikan keyakinan bagi perusahaan bahwa

operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵ Sistem ini juga memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun asing. Keberadaan lembaga pengawas seperti Bank Negara Malaysia (BNM) dan *Securities Commission* (SC) menjamin bahwa kegiatan bisnis syariah di Malaysia berjalan dengan integritas dan transparansi yang tinggi.²⁶

Malaysia juga menyediakan berbagai insentif bagi pelaku bisnis syariah, seperti pembebasan pajak untuk pendapatan yang dihasilkan dari produk keuangan syariah, serta akses mudah ke pasar internasional melalui jaringan perbankan syariah global yang telah mapan. Infrastruktur ini menarik banyak perusahaan internasional untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan bisnis syariah mereka.²⁷ Sistem regulasi yang terstandarisasi turut mendorong pertumbuhan industri halal yang semakin pesat, mencakup produk makanan, kosmetik, dan farmasi yang mengikuti pedoman syariah. Namun, di balik berbagai kelebihan tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam regulasi bisnis syariah di Malaysia. Salah satunya adalah kebutuhan untuk terus memperbarui dan menyesuaikan regulasi dengan dinamika global yang cepat, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti *fintech* dan *blockchain*. Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah di seluruh sektor bisnis, mengingat adanya variasi interpretasi syariah di berbagai lembaga.²⁸ Ketidakpastian ini dapat membingungkan para pelaku usaha yang sangat bergantung pada ketepatan penerapan regulasi demi kelancaran bisnis mereka. Namun, di balik berbagai kelebihan tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam regulasi bisnis syariah di Malaysia. Salah satunya adalah kebutuhan untuk terus memperbarui dan menyesuaikan regulasi dengan dinamika global yang cepat, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti *fintech* dan *blockchain*.²⁹ Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah

²² Zelyn Faizatul Rohmah et al., "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13.

²³ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 44–55.

²⁴ Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, and Rahmat Indera Satrya, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah," *Sharia Journal Of Islamic Law Studies* Vol. 2, no. 3 (2019).

²⁵ Novita Akria Putri, "Urgensi Harmonisasi Undang-Undang Terkait Kewajiban Penyediaan Produk Dan Jasa Pada Pariwisata Halal Di Indonesia" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

²⁶ Muhammad Hafidz Nur Aliftha Sampurno, "Penetapan Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah Di Indonesia Dan List Of Shariah-Compliant Securities Di Malaysia" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

²⁷ Raharjo and Jamal, "Perkembangan Dan Tantangan Bank Syariah Di Timur Tengah."

²⁸ Luluwatun Nazla et al., "Strategi Dalam Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia," *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 4, no. 2 (2024).

²⁹ Hartina Fattah, *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).

di seluruh sektor bisnis, mengingat adanya variasi interpretasi syariah di berbagai lembaga. Ketidakpastian ini dapat membingungkan para pelaku usaha yang sangat bergantung pada ketepatan penerapan regulasi demi kelancaran bisnis mereka.

Bisnis syariah di Eropa saat ini masih berada dalam tahap pengembangan jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia atau kawasan Timur Tengah. Namun, secara bertahap, sektor ini semakin mendapatkan perhatian. Peraturan terkait bisnis syariah di Eropa didorong oleh jumlah penduduk Muslim yang terus meningkat dan kebutuhan untuk menciptakan solusi keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁰ Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman menjadi pusat utama dalam perkembangan bisnis syariah di benua ini. Di Inggris, misalnya, London berperan sebagai salah satu pusat keuangan global yang menawarkan produk-produk keuangan syariah, didukung oleh regulasi yang ramah terhadap inovasi keuangan tersebut.³¹ *London Stock Exchange*, contohnya, memfasilitasi pencatatan sukuk (obligasi syariah), dan pemerintah Inggris juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan keuangan Islam, termasuk menghapus pajak ganda untuk produk-produk keuangan syariah.³²

Salah satu kelebihan dari regulasi bisnis syariah di Eropa adalah meningkatnya perhatian terhadap inklusi keuangan bagi komunitas Muslim. Di sejumlah negara, bankbank syariah dan lembaga keuangan non-bank telah mulai diperkenalkan, menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil atau akad murabaha.³³ Inggris khususnya, telah berhasil menarik perhatian investor global dengan menghadirkan sukuk dan produk keuangan syariah lainnya. Kebijakan yang mendukung inklusi keuangan ini juga membantu negara-negara Eropa untuk mengakses pasar modal Islam, memperluas basis investornya, dan memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis serta investor yang ingin beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan.³⁴ Namun, tantangan terbesar yang dihadapi regulasi bisnis syariah di Eropa adalah perbedaan antara sistem hukum sekuler dan prinsip-prinsip syariah. Banyak negara Eropa belum memiliki kerangka hukum khusus untuk produk keuangan syariah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.³⁵ Eropa menganut sistem hukum yang sekuler tidak selalu sejalan dengan ajaran syariah, sehingga diperlukan penyesuaian yang kompleks pada produk-produk keuangan.³⁶ Contohnya, pembiayaan berbasis bunga bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Untuk mengatasi kendala ini, banyak lembaga keuangan Eropa menjalin kerja sama dengan institusi syariah internasional guna memastikan produk mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bisnis syariah di kalangan masyarakat non-Muslim di Eropa. Meskipun populasi Muslim cukup besar, banyak orang yang belum familiar dengan konsep keuangan syariah. Hal ini dapat menimbulkan resistensi atau keraguan terhadap produk-produk keuangan syariah, baik dari sisi konsumen maupun regulator. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara Eropa untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang bisnis syariah, serta membangun kepercayaan di pasar. Ini termasuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam dialog mengenai potensi dan manfaat sektor

³⁰ Dini Selasi, Cory Vidiati, and Ahmad Munajim, "Pertumbuhan Bank Syariah Di ASEAN: Dalam Sejarah The Growth of Islamic Banks in ASEAN: In History," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* Vol.3, no. 2 (2022): 157–171.

³¹ Hendro Lisa and Sholeha Sholeha, "Perkembangan Asuransi Syariah Di Negara Muslim Minoritas (Studi Kasus: Inggris)," *AL-Muqayyad* 1, no. 2 (2018): 99–111.

³² Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).

³³ Satria Darma, "Potensi Cryptocurrency Dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 89–105.

³⁴ Zainal Arifin Lubis, Muhammad Shabri, and Said Musnadi, *Membongkar Rahasia Spread Sukuk Korporasi Di Indonesia* (Syiah Kuala University Press, 2024).

³⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer," *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 5, no. 1 (2023): 89.

³⁶ Hisam Ahyani and Memet Slamet, "Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0," *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program* Vol. 2, no. 2 (2021): 220–235.

ini. Meski terdapat tantangan yang dihadapi, regulasi bisnis syariah di Eropa memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, terutama melalui kerjasama yang lebih erat antara negara-negara Eropa dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kerja sama ini dapat membuka peluang untuk inovasi produk keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang lebih terstruktur dan pengembangan produk yang lebih beragam sesuai kebutuhan pasar, sektor bisnis syariah di Eropa dapat tumbuh pesat dalam beberapa tahun mendatang.

Hukum bisnis syariah mengalami perkembangan yang pesat di berbagai belahan dunia, dengan penyesuaian yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Implementasinya bervariasi secara signifikan tergantung pada negara dan wilayah, baik yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim.³⁷ Di negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi dan Indonesia, hukum bisnis syariah terintegrasi langsung dalam sistem hukum mereka. Sementara itu, negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Jepang, dan beberapa negara Eropa lainnya lebih berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung keuangan syariah tanpa mengubah sistem hukum sekuler yang ada.³⁸ Penyesuaian ini menghasilkan berbagai model penerapan hukum bisnis syariah yang menarik untuk dikaji. Di Arab Saudi, misalnya, hukum bisnis syariah memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam sistem hukum negara. Prinsip-prinsip syariah menjadi dasar hampir semua aspek kegiatan ekonomi, mulai dari perbankan hingga pasar modal.³⁹ Bank-bank di Arab Saudi diwajibkan untuk mengikuti pedoman syariah, yang mengharuskan mereka menawarkan produk keuangan tanpa riba, seperti pembiayaan murabaha dan ijarah.⁴⁰ Negara ini juga didukung oleh Dewan Syariah Nasional yang bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di berbagai sektor ekonomi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sektor bisnis syariah di Arab Saudi dapat berkembang pesat, menciptakan ekosistem yang sangat mendukung.

Berbeda dengan Arab Saudi, Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, mengadopsi sistem hukum sekuler dengan integrasi bertahap dari prinsip-prinsip syariah. Di tanah air, penerapan hukum syariah lebih sering terlihat di sektor ekonomi dan keuangan, sementara hukum pidana dan perdata masih mengikuti sistem hukum sekuler. Salah satu contoh yang cukup berhasil adalah di sektor perbankan syariah, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun, sektor ini tetap menghadapi tantangan berkaitan dengan keseragaman regulasi dan pemahaman prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Sementara itu, negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Hong Kong, meskipun tidak menerapkan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kerangka hukum yang memungkinkan implementasi bisnis syariah.⁴¹

Inggris, sebagai salah satu pusat keuangan global, telah mengembangkan sistem yang mendukung produk-produk keuangan syariah melalui regulasi yang menguntungkan, termasuk penghapusan pajak ganda untuk sukuk, sehingga mempermudah penerbitan sukuk di pasar internasional. Begitu juga, Hong Kong mengadopsi kebijakan serupa dengan pengembangan pasar sukuk, menciptakan iklim yang bersahabat bagi investasi syariah. Meskipun hukum di negara-negara

³⁷ Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vol. 6, no. 2 (2019): 167–175.

³⁸ Menur Kusumaningtyas and Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*, Cetakan

1. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022).

³⁹ Humam Balya and Muhammad Said, "Filsafat Hukum, Ideologi Dan Masyarakat (Perspektif Marxisme Dan Islam)," *AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH* Vol. 3, no. 1 (2024).

⁴⁰ Maulana Syarif Afwa, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Malaysia," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 3, no. 2 (2023): 67–77.

⁴¹ Dian Ghani Reza Dasangga and Ririn Tri Ratnasari, "Pengaruh Destinasi Halal Terhadap Daya Tarik Destinasi: Penilaian Niat Berkunjung Wisatawan," *Jurnal Kepariwisataaan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* Vol. 6, no. 2 (2022): 219–240.

ini tidak berbasis syariah, mereka tetap memungkinkan dan mendukung keuangan syariah dengan cara yang praktis dan efisien.

Negara-negara di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (UEA), juga memegang peran penting dalam implementasi hukum bisnis syariah secara global. Dubai, secara khusus, telah menjelma menjadi pusat keuangan syariah yang terus tumbuh.⁴² UEA memiliki kerangka regulasi yang sangat mendukung operasional bank syariah, dan berhasil menarik investasi internasional melalui produk-produk syariah yang inovatif. Meskipun demikian, meski keuangan syariah berkembang pesat, penerapan hukum bisnis syariah dalam kehidupan sosial masih terbatas pada sektor-sektor tertentu dan belum sepenuhnya merambah ke aspek hukum lainnya. Negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat dan Jepang semakin membuka pasar mereka terhadap keuangan syariah, meskipun tidak mengadopsi hukum syariah dalam sistem hukum nasional. Di Amerika Serikat, meskipun mayoritas penduduknya bukan Muslim, terdapat beberapa bank yang menawarkan produk-produk berbasis syariah, dan pasar sukuk mulai menunjukkan perkembangan meski menghadapi sejumlah tantangan. Di Jepang, meskipun keuangan syariah belum sepopuler di negara-negara Muslim, negara ini menunjukkan minat yang besar terhadap pembiayaan syariah dan telah menciptakan kerangka peraturan yang mendukung produk-produk keuangan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hukum syariah tidak diadopsi secara formal, tetap ada pengakuan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks bisnis dan keuangan.⁴³

Selain itu, integrasi hukum bisnis syariah ke dalam sistem hukum sekuler di negara-negara non-Muslim menghadapi tantangan dalam hal kesesuaian antara prinsip syariah dan regulasi yang ada. Beberapa negara seperti Inggris telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keuangan syariah, tetapi masih ada perbedaan signifikan dalam penerimaan prinsip syariah di sektor-sektor lain, seperti hukum perdata atau pidana.⁴⁴ Ini menunjukkan bahwa meskipun sektor keuangan syariah dapat berkembang, adopsi hukum syariah secara lebih luas masih memerlukan waktu dan kompromi. Di sisi positif, pertumbuhan bisnis syariah di tingkat global menunjukkan adanya potensi besar untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Keuangan syariah, yang berdasar pada prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko, memberikan alternatif berharga bagi sistem ekonomi tradisional yang sering kali lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek. Sebagai contoh, sektor perbankan syariah cenderung menghindari praktik berisiko tinggi, seperti spekulasi, yang dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi.

Tantangan terbesar dalam implementasi hukum bisnis syariah secara global adalah perbedaan dalam interpretasi syariah yang ada di berbagai negara. Meskipun ada lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Syariah Internasional yang berusaha mengharmonisasikan penerapan prinsip-prinsip syariah, perbedaan dalam interpretasi syariah antara satu negara dengan negara lainnya masih menjadi masalah yang signifikan.⁴⁵ Hal ini terutama terjadi di negara-negara dengan mayoritas Muslim, di mana variasi interpretasi antara lembaga syariah dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan regulasi bisnis syariah. Selain itu, integrasi prinsip syariah dengan sistem hukum sekuler di negara-negara non-Muslim juga menghadirkan tantangan, terutama dalam menciptakan

⁴² Aidatul Fitriyah et al., *DINAMIKA KONTEMPORER TIMUR TENGAH: Kebijakan, HAM, Dan Keamanan* (Samudra Biru, 2024).

⁴³ Amany Amany et al., "Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 97–108.

⁴⁴ Agus Hidayat and Miftahus Sururi, "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2023): 90–100.

⁴⁵ Muhammad Fawzan Azhiima, "KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI PEDOMAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

kesesuaian antara hukum sekuler dan prinsip-prinsip syariah yang saling bertentangan.⁴⁶ Hal ini memerlukan upaya yang besar untuk menyesuaikan produk-produk syariah agar dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang ada tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Berdasarkan hasil analisis perbandingannya dapat dinyatakan dengan hasil bahwa negara-negara mayoritas Muslim biasanya memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Arab Saudi, hampir semua sektor ekonomi mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi. Di Indonesia, meskipun hukum syariah diterapkan secara terbatas, sektor perbankan syariah sangat mengedepankan prinsip-prinsip tersebut. Produk-produk seperti murabaha, mudarabah, dan musyarakah menjadi pilihan utama dalam perbankan syariah di Indonesia, meskipun ada tantangan dalam hal penyuluhan kepada masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, negara-negara non-Muslim cenderung lebih fleksibel dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah. Di Inggris dan Hong Kong, produk-produk seperti sukuk diizinkan dan dipasarkan meskipun mereka tidak sepenuhnya mengikuti hukum syariah dalam semua aspek. Kepatuhan terhadap prinsip syariah di negara-negara ini lebih difokuskan pada aspek keuangan dan investasi, tetapi tidak mengatur secara keseluruhan praktik bisnis lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pertumbuhan bisnis syariah, namun dengan kompromi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Perbankan syariah di Timur Tengah telah mengalami perkembangan signifikan sejak abad ke-20, dengan dimulainya pendirian bank syariah pertama pada tahun 1970an, seperti Bank Al-Rajhi di Arab Saudi. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait telah menjadi pemimpin dalam penerapan hukum bisnis syariah, dengan regulasi yang mendukung sektor keuangan syariah baik di tingkat lokal maupun internasional. Instrumen syariah seperti sukuk dan produk pembiayaan berbasis murabaha dan mudarabah semakin populer di pasar global. Meskipun ada kemajuan besar, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan ketidakseragaman regulasi antara negara-negara dan perbedaan interpretasi hukum syariah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting bagi negara-negara di Timur Tengah untuk memperkuat harmonisasi regulasi dan memastikan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas produk dan layanan keuangan syariah, dan upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan regulasi antarnegara akan semakin memperkuat sektor bisnis syariah di kawasan ini serta meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk-produk syariah.

Malaysia telah berhasil mengembangkan sektor bisnis syariah dengan regulasi yang jelas dan terstruktur, menjadikannya pusat keuangan Islam global. Dengan adanya undang-undang seperti *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA) dan pengawasan dari lembaga seperti Bank Negara Malaysia (BNM) dan Dewan Syariah Nasional, Malaysia memastikan bahwa aktivitas bisnis syariah berjalan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi global seperti fintech dan blockchain, serta memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah di berbagai sektor. Untuk menjaga posisi sebagai pusat keuangan syariah, Malaysia perlu terus memperbarui dan menyelaraskan regulasinya agar tetap relevan dan mendukung pertumbuhan sektor bisnis syariah di masa depan.

Bisnis syariah di Eropa masih dalam tahap pengembangan jika dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah atau Malaysia, sektor ini menunjukkan potensi besar untuk berkembang. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman telah mulai mengadopsi produk-produk keuangan syariah, didorong oleh meningkatnya populasi Muslim dan kebutuhan untuk menyediakan solusi keuangan

⁴⁶ Titit Fridawati, "Menavigasi Penerapan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Modern," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 78–88.

yang sesuai dengan prinsip syariah. Inggris, khususnya, telah menjadi pusat utama untuk produk-produk syariah, dengan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dan akses ke pasar modal Islam. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah perbedaan antara sistem hukum sekuler dan prinsip-prinsip syariah, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bisnis syariah di kalangan masyarakat non-Muslim. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya penyesuaian regulasi yang kompleks dan peningkatan pendidikan serta pemahaman mengenai keuangan syariah.

Penerapan hukum bisnis syariah di berbagai negara menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada apakah negara tersebut mayoritas Muslim atau non-Muslim, serta sistem hukum yang diterapkan. Negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi dan Indonesia cenderung memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah, dengan Arab Saudi menerapkan prinsip syariah di hampir seluruh sektor ekonomi, sementara Indonesia mengintegrasikan hukum syariah secara bertahap, terutama di sektor ekonomi dan keuangan.

REFERENSI

- Affandy, Fachrudin Fiqri, and M E SEI. "Bab 11 Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah." *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi* 176 (2023).
- Afifillah, M Arfad. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Qatar Dan Maroko (Studi Komparasi Atas Kedudukan Wali Nikah)." IAIN Ponorogo, 2024.
- Afwa, Maulana Syarif. "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Malaysia." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 3, no. 2 (2023): 67–77.
- Ahyani, Hisam, and Memet Slamet. "Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0." *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program* Vol. 2, no. 2 (2021): 220–235.
- Al-Qurashi, M., & Abdullah, N. "Islamic Finance and the European Market: Challenges and Adaptation Strategies." *European Journal of Islamic Finance* Vol. 9, no. 1 (2021): 40–59.
- Al-Suwaidi, Aisha. "The Role of Shariah Governance in Islamic Financial Institutions." *Journal of Islamic Economics* Vol. 15, no. 4 (2022): 121–135.
- Ali, Sayed. "The Impact of Regulatory Frameworks on Islamic Finance in the Middle East." *International Journal of Islamic Banking* Vol. 14, no. 1 (2022): 15–30.
- Amany, Amany, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ayi Yunus Rusyana, and Bung Hijaj Sulthonuddin. "Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 97–108.
- Asri Jaya, S E, S E Syaripuddin, S E Darnilawati, M Sy Nurwahyuni, S H I Misno, M E I SE, S E I Nuryanti, Sy ME, S Sy Mei Santi, and M Sy. *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Azhiima, Muhammad Fawzan. "KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI PEDOMAN PENEREPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Azisi, Ali Mursyid, Izzah Zulvia Noer, and Moch Qomaruddin. "Dinamika Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Dunia Pendidikan Islam Di Qatar: Studi Pendekatan Sejarah." *Al-Afkar: Manajemen pendidikan Islam* 11, no. 01 (2023): 1–12.
- Balya, Humam, and Muhammad Said. "Filsafat Hukum, Ideologi Dan Masyarakat (Perspektif Marxisme Dan Islam)." *AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH* Vol. 3, no. 1 (2024).
- Damayanti, Elvina, Nawalatus Reysma Pinkytama, Richa Mulin Nikmah, Lely Yunita Prihartini, and Arif Zunaidi. "Harmonisasi Prinsip Syariah Dan Good Corporate Governance: Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah Yang Tangguh." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3, no. 1 (2024): 51–66.

- Darma, Satria. “Potensi Cryptocurrency Dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 89–105.
- Dasangga, Dian Ghani Reza, and Ririn Tri Ratnasari. “Pengaruh Destinasi Halal Terhadap Daya Tarik Destinasi: Penilaian Niat Berkunjung Wisatawan.” *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* Vol. 6, no. 2 (2022): 219–240.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riadini, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Mohammad H Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso, and Ali Mutakin. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Fitriyah, Aidatul, Muhammad Hasan Izzurrahman, Achmad Zainuddin Hidayatullah, Nabila Dwi Agustin, Abdurrohman Mahfudz Muhammad, M Ikhsanuddin, Amiroh Nichayatun Munir Azizah, Isyfa Zahrotul Mufidah, Dohan Amirulloh Mega Putra, and Muhamad Syahril Jumhur. *DINAMIKA KONTEMPORER TIMUR TENGAH: Kebijakan, HAM, Dan Keamanan*. Samudra Biru, 2024.
- Fridawati, Titit, Muhammad Isan, Iswandi Abdinur, Fauzan Sugawa, Muhammad Rafi, Zubaidah WN, Abdul Aziz, Yuli Rahmad, Reza Andika, and Irfandi Irfandi. “Menavigasi Penerapan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Modern.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 78–88.
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. “Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 44–55.
- Hidayat, Agus, and Miftahus Sururi. “Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan.” *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2023): 90–100.
- Ibrahim, Abdul-Jalil, Nasim S. Shirazi, and Amin Mohseni-Cheraghloou. “The Impact of Islamic Financial Development on Energy Intensity: Evidence from Islamic Banks.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 4 (2021): 709–732.
- Ibrahim, Mohd. Faizal Bin. “Perkembangan Sistem Perbankan Syariah Di Timur Tengah: Analisis Regulasi Dan Implementasi.” *International Journal of Islamic Banking* Vol. 14, no. 2 (2022): 120–138.
- Ibrahim, Muhammad Faizal Bin. “Perkembangan Sistem Perbankan Syariah Di Timur Tengah.” *Jurnal Keuangan Islam* Vol. 11, no. 2 (2023): 87–102.
- Kurnialis, Sri, Zahrotul Uliya, Miftahul Aulasiska, and Muhammad Syahrul Nizam. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 109–119.
- Kusumaningtyas, Menur, and Ari Prasetyo. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Cetakan 1. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022.
- Lisa, Hendro, and Sholeha Sholeha. “Perkembangan Asuransi Syariah Di Negara Muslim Minoritas (Studi Kasus: Inggris).” *AL-Muqayyad* 1, no. 2 (2018): 99–111.
- Lubis, Zainal Arifin, Muhammad Shabri, and Said Musnadi. *Membongkar Rahasia Spread Sukuk Korporasi Di Indonesia*. Syiah Kuala University Press, 2024.
- Mahipal, Mahipal, Yudi Wahyudin, Anzu Elvia Zahara, and Askar Patahuddin. *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Majid, M. Shabri Abd. “Regulasi Bisnis Syariah Di Timur Tengah Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Global.” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 22, no. 3 (2023): 45–67.
- Mollah, Sabur, M Kabir Hassan, Omar Al Farooque, and Asma Mobarek. “The Governance, Risk-Taking, and Performance of Islamic Banks.” *Journal of financial services research* 51 (2017): 195–219.

- Munthe, Abdul Karim, Ichsan Suryo Pramadhani, and Rahmat Indera Satrya. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah.” *Sharia Journal Of Islamic Law Studies* Vol. 2, no. 3 (2019).
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vol. 6, no. 2 (2019): 167–175.
- Nazla, Luluwatun, Rina Samsiyah Agustina, Silva Nuraini, Siti Nurul Hanapiah, and Joni Ahmad Mughni. “Strategi Dalam Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 4, no. 2 (2024).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iba Banaesa, Rahmat Nurdin, Yusup Abdurrohman, and Ilyas Basuni. “Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 5, no. 1 (2023): 89.
- Putri, Liana, and Miswan Ansori. “Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di BMT Alhikmah Semesta.” *Jurnal Masharif AlSyariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 9, no. 4 (2024).
- Putri, Novita Akria. “Urgensi Harmonisasi Undang-Undang Terkait Kewajiban Penyediaan Produk Dan Jasa Pada Pariwisata Halal Di Indonesia.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Raharjo, Rachmatullah Oky, and Mulyono Jamal. “Perkembangan Dan Tantangan Bank Syariah Di Timur Tengah.” In *Proceeding International Conference of Afro-Asian University Forum (AAUF) on The Role of Afro-Asian Universities in Building Civilizations*, Eds. Amal Fathullah Zarkasyi et Al. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 960–983, 2018.
- Rahmah, Mas. *Hukum Pasar Modal*. Cetakan Pe. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Rohmah, Zelyn Faizatul, Antri Arta, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. “Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13.
- Sampurno, Muhammad Hafidz Nur Alifita. “Penetapan Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah Di Indonesia Dan List Of Shariah-Compliant Securities Di Malaysia.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Selasi, Dini, Cory Vidiati, and Ahmad Munajim. “Pertumbuhan Bank Syariah Di ASEAN: Dalam Sejarah The Growth of Islamic Banks in ASEAN: In History.” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* Vol.3, no. 2 (2022): 157–171.
- Sukardi, Budi. “Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global.” *EKONOMI* (2023): 89.
- Syukron, Ali. “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* Vol. 3, no. 2 (2013): 28–53.
- Wijaya, Ahmad Mada. “Komparasi Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Asia Menggunakan Metode RGEC.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. Syiah Kuala University Press, 2021.